



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 211 / KMA / SK / XII / 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI ATAS  
TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM  
KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI  
YUDISIAL RI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI beririsan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI terutama yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Mahkamah Agung RI perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Yudisial RI;
- c. Bahwa untuk keperluan komunikasi dan koordinasi tersebut telah dibentuk Tim Penghubung, disamping itu diperlukan pula tim asistensi yang membantu merumuskan peraturan teknis terkait;
- d. Bahwa dengan memperhatikan huruf a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim Asistensi Atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI pada Mahkamah Agung RI.
- e. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
- g. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Menteri Keuangan No. 135/KMA/SKB/VII/2010 – No. 08/KS-KY/VII/2010 – No.MOU-1681/MK/2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak;
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/ KMA / SK / XII / 2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial RI.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :** Membentuk Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

- 1. Suhadi, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
- 2. Julius, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
- 3. Ansyahrul, SH, MHum (Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)
- 4. DR. drs. Aco Nur, MH (Kepala Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
- 5. Setyawan Hartono, SH (Inspektur Wilayah III, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI)
- 6. Kadar Slamet, SH, M.Hum (Inspektur Wilayah IV, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI)
- 7. I G Agung Sumanatha, SH., MH (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

- KEDUA:** Menugaskan kepada Tim Asistensi untuk mendukung Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk bekerjasama dengan Tim Penghubung dan Tim Asistensi sejenis pada Komisi Yudisial guna merumuskan aturan teknis atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) mengenai :
- a. Pemeriksaan Bersama
  - b. Juklak/Juknis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  - c. Majelis Kehormatan Hakim
  - d. Seleksi Hakim dan Hakim Ad-Hoc
- KETIGA:** Melaporkan hasil penyusunan kajian bersama tersebut kepada Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KELIMA :** Tim bekerja untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEENAM :** Dukungan kesekretariatan terhadap Tim Asistensi akan diberikan oleh Sekretariat Tim Penghubung sebagaimana diatur pada SK KMA Nomor : 210 / KMA / SK / XII / 2011
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Para Pejabat Eselon I, pada Mahkamah Agung RI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

HARIFIN A. TUMPA